



Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia

Maysanda Rahmanisa Zahra ¹, Khalisha Nasywa Permana ², Yazid An Naufal ³,
Saverio Pramudika Arya Wibowo ⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

E-mail : mycand@students.unnes.ac.id ¹, khalishanasywa04@students.unnes.ac.id ²,

yazid21112002@students.unnes.ac.id ³, saverowibowo@students.unnes.ac.id ⁴

Alamat : Sekaran Gunungpati Kota Semarang 50229 Jawa Tengah

Abstract. *State institutions have an important role in eradicating corruption. There are several state agencies that have a major role in eradicating corruption, one of which is the Corruption Eradication Commission (KPK). The KPK is an independent institution, namely the agency responsible for eradicating corruption. The existence of the KPK in fighting corruption is very important. However, it is necessary to improve the performance of these institutions so that the eradication of corruption can run more smoothly. Political support, good coordination, and adequate resource allocation must be a priority in efforts to eradicate corruption. In this article we will discuss the duties and powers of the KPK state institution in eradicating corruption, the challenges encountered in eradicating corruption in Indonesia, the strengths between state institutions and the KPK, efforts to strengthen the credibility of the KPK in eradicating corruption in Indonesia and, the impact of corruption eradication efforts by the agency. the state towards increasing the integrity and public trust in the government and state institutions in Indonesia. This article is an article using library research methods (library research).*

Keywords: *Existence; State institutions; Country; Corruption.*

Abstrak. Lembaga negara memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Ada beberapa instansi negara yang memiliki peran utama dalam pemberantasan korupsi, salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga independen KPK yaitu instansi yang bertanggung jawab melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Eksistensi KPK dalam menumpaskan korupsi sangatlah penting. Namun, perlu adanya perbaikan dalam kinerja lembaga tersebut agar pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih lancar. Dukungan politik, koordinasi yang baik, dan alokasi sumber daya yang memadai harus menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam artikel ini kita akan membahas tentang tugas juga wewenang lembaga negara KPK dalam pemberantasan korupsi, tantangan yang ditemui dalam penghapusan korupsi di Indonesia, kekuatan antara lembaga negara dan KPK, upaya penguatan kredibilitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan, dampak usaha pemberantasan korupsi oleh lembaga negara terhadap peningkatan integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga negara di Indonesia. Artikel ini merupakan artikel dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Received Maret 30, 2022; Revised April 15, 2023; Accepted Mei 23, 2023

* Maysanda Rahmanisa Zahra, mycand@students.unnes.ac.id

Kata kunci : Eksistensi; Lembaga; Negara; Korupsi.

PENDAHULUAN

Berita tentang korupsi akan sangat menarik, masalah korupsi yang sudah merajalela tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi sekarang tindak korupsi biasanya paling banyak dilakukan oleh anggota-anggota instansi yang seharusnya mengayomi negara. Perbuatan tindak korupsi yaitu pelanggaran yang merugikan hak sosial maupun hak ekonomi milik masyarakat, sudah jelas jika kejahatan korupsi tergolong kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Cara biasa tak mampu untuk memeranginya, akan tetapi dapat diberantas melalui proses yang luar biasa atau *extra ordinary enforcement*. Fungsi pemerintah demi suksesnya negara untuk menjunjung kesejahteraan seluruh rakyatnya, terkhusus pada masalah yang dijumpai Indonesia, pemerintahan wajib dapat menumpas dan memiliki solusi yang bisa menyelesaikan serta bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Korupsi juga masalah yang juga meliputi tugas wajib pemerintah untuk diselesaikan dan diatasi agar pembiasaan memperkaya diri apalagi bisa merugikan rakyat dan negara yang dilibatkan oleh anggota-anggota instansi negara dapat ditumpaskan.

Isi artikel ini membahas tentang eksistensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam pemberantasan korupsi. Korupsi termasuk dalam masalah yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat serta menghambat pembangunan. Lembaga negara memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. Beberapa instansi negara yang mempunyai peran utama yang pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga negara tersebut ialah instansi negara yang dibentuk khusus untuk memerangi korupsi. KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan korupsi melalui pengawasan terhadap aset negara dan melaksanakan program pencegahan korupsi.¹

¹ Hibnu, '245-430-1-SM (1)', *EFEKTIVITAS FUNGSI KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI*.

Meskipun KPK memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, namun kinerja lembaga tersebut masih jauh dari memuaskan. Terdapat banyak kendala yang dijumpai oleh lembaga negara dalam menghilangkan korupsi, seperti kurangnya dukungan politik, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya sumber daya. Salah satu tujuan utama reformasi (tahun 1998) yaitu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dapat dikatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu menyepakati satu gagasan yang sama, yaitu Indonesia bebas dari KKN. Untuk mendukung Program Aksi Pemberantasan Korupsi, beberapa bagian penting dari penegakan hukum telah ditinjau dan diselesaikan. Pada tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 yang membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan. Tak lama kemudian, Otoritas Pemberantasan Korupsi dibuat atas dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut dibentuk untuk “menutupi” “kekurangan” lembaga yang ada (kepolisian, kejaksaan) mengenai pemberantasan tindak korupsi.

Hukum sebagai peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang muatan hukumnya mempunyai sifat universal atau umum dan juga kaku atau normatif tidak bisa terwujud tanpa adanya lembaga pembuat rumusan, menjalankan, juga mengendalikannya, adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. KPK didirikan di Indonesia pada tahun 2003. Komisi tersebut dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah memandang perlu membentuk suatu lembaga baru demi mencapai pelayanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Dalam artikel ini akan membahas tentang bagaimana eksistensi lembaga pemberantas korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentang tugas juga wewenang lembaga negara KPK dalam pemberantasan korupsi yang tertera didalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu koordinasi dengan lembaga yang bertugas sampai melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Serta melakukan pengawasan penyelidikan terhadap lembaga yang bertugas dan penyelidikan maupun penuntutan masalah korupsi. Kemudian tantangan yang ditemui dalam penghapusan korupsi di Indonesia meliputi, hambatan struktural, hambatan budaya, hambatan instrumental, Hambatan tata kelola kekuatan antara lembaga negara dan KPK, upaya penguatan kredibilitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan, dampak usaha penumpasan korupsi oleh lembaga negara terhadap peningkatan

integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga negara di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan artikel yang disusun menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Tinjauan literatur adalah gambaran menyeluruh dari penelitian yang dilakukan pada topik tertentu, yang tujuannya adalah untuk memberitahu kepada pembaca yang diketahui dan yang belum diketahui tentang topik tersebut, untuk memeriksa pembenaran untuk penelitian yang dilaksanakan (ide untuk penelitian lebih lanjut).² Studi literatur dapat diraih oleh beraneka ragam sumber seperti surat kabar, buku, dokumentasi dan, internet. Metode pembelajaran sastra terdiri dari rangkaian aktivitas yang bertautan dengan mengumpulkan informasi perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengelola alat tulis. Ragam susunan yang digunakan yaitu studi *literature review* yang menegaskan pada hasil tulisan ditinjau dari tema tulisan.

PEMBAHASAN

Analisis Tugas dan Kewenangan Lembaga Negara KPK dalam Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang mengatur Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa KPK berwenang untuk melangsungkan penyelidikan terhadap korupsi. Terdapat peraturan yang memberikan dasar hukum bagi KPK dalam melangsungkan upaya penyelidikan terhadap pelanggaran korupsi, yaitu Pasal 25 sampai Pasal 32 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 38 Undang-Undang no. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

² Muannif Ridwan and others, 'Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research)', *Jurnal Masohi*, 2.1 (2021), 42-51 <<http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>>.

³ Akiya Qidam Hayya, Tiara Intan Putri, and Universitas A Islam Negeri Sunan Ampel Jl Yani, 'INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM Muwahid', *Desember*, 7.2 (2021).

KPK mempunyai tanggung jawab yang tertera didalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yaitu koordinasi dengan lembaga yang bertugas sampai melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Serta melakukan pengawasan penyelidikan terhadap lembaga yang bertugas dan penyelidikan maupun penuntutan masalah korupsi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (3) yang menjelaskan kewenangan KPK untuk pengalihan penyidikan, penyidikan, atau tuntutan pidana dari kepolisian maupun kejaksaan, polisi maupun kejaksaan juga harus memberikan tersangka. Seluruh dokumen dan bukti yang diperlukan dengan batas waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dapat permintaan dari KPK. Namun, ini tidak berarti transfer fisik, tetapi transfer kekuasaan. Dengan demikian, jika polisi atau kejaksaan telah menangkap tersangka, polisi atau kejaksaan tetap dapat menahan tersangka, atau lembaga antikorupsi dapat meminta bantuan lembaga pemasyarakatan negara untuk menampung tersangka.⁴

Tantangan yang dihadapi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Memberantas korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, intervensi politik, serta kelemahan koordinasi antar lembaga. Berikut adalah beberapa hambatan yang akan dilalui oleh KPK dalam memerangi masalah korupsi di Indonesia⁵ :

A. Hambatan struktural, hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh praktek bernegara dan ketatanegaraan yang menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan, meliputi:

- Keegoisan institusional yang mengarah kepada pengalokasian uang semaksimal mungkin ke sektor dan lembaga dengan tidak mempertimbangkan keperluan nasional secara menyeluruh dan berusaha menyembunyikan anomali di sektor dan lembaga tersebut;
- Fungsi kontrol masih belum berjalan dengan lancar;
- Koordinasi yang buruk antara perangkat pengawas dan lembaga penegak hukum;

⁴ Fakultas Hukum and Universitas Pamulang, 'L a w r e v i e W', 1.1 (2018).

⁵ Salma Napisa and Hafizh Yustio, 'Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2021), 564–79.

- Sistem pengelolaan intern yang berkorelasi baik disertai beragam penyimpangan inefisiensi dalam pengendalian kekayaan negara kurang optimal dan juga lemahnya bantuan publik.
- B. Hambatan budaya, adalah rintangan yang diakibatkan oleh perilaku terus menerus yang negatif berkembang di masyarakat, meliputi:
- Adanya “sikap ragu-ragu” dan toleransi antar pejabat pemerintah yang bisa saja menghambat penanganan korupsi;
 - Minimnya transparansi pimpinan instansi hingga akan terkesan terbuka dan protektif terhadap para koruptor, minimnya intervensi administratif, legislatif serta yudikatif dalam menangani korupsi, lemahnya komitmen pemberantasan korupsi secara kuat dan sempurna, dan sikap permisif terhadap korupsi. Kebanyakan orang berjuang untuk memberantas korupsi.
- C. Hambatan instrumental, adalah rintangan karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung, sehingga pelanggaran korupsi terus merajalela, meliputi :
- Masih adanya peraturan perundang-undangan yang bertindihan berakhir pada praktik korupsi berupa peningkatan pendanaan lembaga pemerintah;
 - Tiadanya “nomor identifikasi unik” atau ciri khas yang diberlakukan untuk seluruh keperluan masyarakat (SIM, pajak, perbankan, dll), yang dapat merendahkan potensi untuk disalahgunakan oleh setiap warga negara;
 - Polisi yang lemah dalam pemberantasan korupsi; dan sulitnya pembuktian korupsi.
- D. Hambatan tata kelola, ialah hambatan yang timbul karena tidak dihormati atau tidak dipatuhinya dasar-dasar tata pemerintahan yang positif (komitmen tinggi yang dilakukan secara seimbang, transparan serta bertanggung jawab) yang menyebabkan korupsi tidak dapat berjalan baik, meliputi :
- Kurangnya komitmen manajemen (dewan) untuk memverifikasi hasil pemantauan;

- Koordinasi yang buruk baik antar perangkat pengawasan ataupun antara perangkat pengelolaan dan lembaga penegak hukum;
- Minimnya teknologi informasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mumpuni;
- Tiada wadah pemantau independen;
- Profesionalisme yang rendah sebagian besar perangkat pengawasan;
- Dukungan yang tidak maksimal untuk sistem juga prosedur pengendalian antikorupsi, serta sistem sumber daya manusia yang tidak memadai, termasuk sistem ketenagakerjaan, "upah formal" pejabat yang rendah, evaluasi kinerja, serta kompensasi dan hukuman.⁶

Dalam menangani kasus korupsi, kinerja KPK dikritik karena jumlah kasus yang diusut oleh KPK jauh dari target dan juga uang negara yang diselamatkan oleh KPK menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun KPK membantah kritik tersebut karena menurut mereka, mereka sudah membagi fokus pada upaya pencegahan, bukan penindakan perkara korupsi.

Pada September 2019, DPR mengesahkan revisi UU KPK yang kontroversial dan dianggap melemahkan kinerja lembaga antikorupsi tersebut. Beberapa perubahan yang diusulkan dalam revisi UU KPK antara lain:

1. Pembentukan Dewan Pengawas yang akan mengawasi KPK. Dewan Pengawas ini terdiri dari lima anggota yang diangkat oleh Presiden, dan dianggap dapat mengintervensi kerja KPK.
2. Pembatasan kewenangan penyadapan dan pencegahan KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan. Revisi ini dianggap membatasi kemampuan KPK untuk mengumpulkan bukti dan menyelidiki kasus korupsi.
3. Penghapusan status pegawai KPK sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Independensi akan terpengaruh dan kebebasan KPK dalam melaksanakan tugasnya serta kewenangannya dalam hal ini.
4. Penurunan hukuman bagi koruptor dan penghapusan ancaman hukuman seumur hidup.

⁶ Napisa and Yustio.

Revisi UU KPK menuai protes dan kecaman dari masyarakat dan kalangan aktivis antikorupsi. Mereka berpendapat bahwa revisi UU KPK tersebut melemahkan kinerja KPK dan memberi peluang bagi koruptor untuk leluasa beraksi. Meskipun demikian, revisi UU KPK tetap disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden. Kini, lembaga KPK harus tetap berupaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjaga integritasnya meskipun dalam situasi yang lebih sulit.

Kekuatan Antara Lembaga Negara dengan KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Kekuatan antara lembaga negara untuk menumpaskan korupsi di Indonesia sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Tindakan pencegahan dan penindakan korupsi memerlukan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat, seperti KPK dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Koordinasi ini juga memerlukan dukungan politik yang kuat dan komitmen yang tinggi dari lembaga-lembaga tersebut. Kekuatan ini juga memerlukan dukungan politik yang kuat dan komitmen yang tinggi dari lembaga-lembaga tersebut. Dalam praktiknya, kekuatan antara lembaga negara dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

1. Saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi.
2. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pertukaran informasi antarlembaga negara terkait dengan pemberantasan korupsi.
3. Mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kerja lembaga terkait.
4. Menyusun pedoman atau protokol kerja yang jelas dan terstandarisasi antara lembaga terkait.

Dalam membangun kekuatan antar lembaga negara dalam pemberantasan korupsi, diperlukan komitmen yang kuat dan dukungan politik yang memadai. Selain itu, upaya untuk menghindari intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi juga perlu diperhatikan.

Kelemahan KPK dalam Menumpaskan Korupsi di Indonesia.

Meskipun KPK merupakan lembaga yang didirikan untuk memberantasan korupsi, namun juga mempunyai beberapa kelemahan memberantasi korupsi di Indonesia, antara lain:

1. Anggaran dan staf terbatas: KPK kerap mengalami kendala terkait anggaran dan staf yang terbatas. Padahal, pemberantasan korupsi membutuhkan dana yang tidak sedikit serta personel yang mumpuni dan kompeten. Karena itu, sulit bagi KPK untuk memproses semua kasus korupsi yang ada.
2. Tekanan politik dan kelompok kepentingan: KPK kerap mendapat tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kasus korupsi tertentu. Tekanan politik ini dapat mempengaruhi kemampuan KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi secara objektif dan mandiri.
3. Batasan Hukum: KPK menghadapi beberapa kendala hukum, terutama terkait lambatnya proses peradilan, birokrasi yang rumit, dan tidak efektifnya hukuman untuk korupsi. Hal ini menyulitkan KPK untuk memastikan para koruptor benar-benar dihukum dan tidak akan terus koruptor di masa depan.
4. Batasan Penerimaan: KPK memiliki kewenangan terbatas untuk mengambil alih kasus korupsi yang melibatkan langsung pejabat tertentu, terutama pada tingkatan politik tinggi. KPK tidak berwenang menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan langsung anggota DPR, DPD, dan MPR sehingga sulit mengusut kasus korupsi yang melibatkan elit politik.
5. Kurangnya dukungan masyarakat: KPK sering menghadapi kurangnya dukungan publik ketika menangani kasus korupsi. Sebagian masyarakat masih memandang korupsi sebagai hal yang wajar dan tak terelakkan dalam dunia politik dan bisnis di Indonesia.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, KPK harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media arus utama untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK juga perlu memperkuat kapasitas dan efisiensinya untuk menangani kasus korupsi secara lebih efektif dan efisien.

Upaya Penguatan Kredibilitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Upaya penguatan kredibilitas KPK untuk memerangi korupsi di Indonesia meliputi berbagai hal, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga-lembaga terkait. Beberapa usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kredibilitas lembaga negara dalam pemberantasan korupsi:

1. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh publik tentang pengelolaan anggaran dan kebijakan publik, serta pelaporan keuangan yang terbuka dan akuntabel.
2. Penguatan akuntabilitas dan independensi lembaga negara terkait pemberantasan korupsi, seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas dan integritas pegawai, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, misalnya melalui program whistleblower atau pelapor suap, pengaduan online, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik.
4. Menghindari intervensi politik dalam proses penanganan kasus korupsi dan memastikan proses hukum yang berkeadilan dan transparan.
5. Meningkatkan kerja sama antarlembaga negara dalam pemberantasan korupsi, termasuk koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif.

Upaya-upaya tersebut dapat membantu memperkuat kredibilitas lembaga negara dalam pemberantasan korupsi dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga negara di Indonesia.

Dampak Upaya Pemberantasan Korupsi oleh Lembaga Negara Terhadap Peningkatan Integritas dan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintahan dan Lembaga Negara di Indonesia.

Upaya pemberantasan tindak korupsi oleh lembaga negara memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga negara di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat kemajuan dan stabilitas negara, dan dengan mengurangi tingkat korupsi, kepercayaan publik terhadap lembaga negara dapat ditingkatkan.

Salah satu dampak positif dari upaya pemberantasan korupsi adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dengan adanya tindakan keras terhadap korupsi, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa pemerintah dan lembaga negara memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang jujur dan transparan. Hal ini dapat menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Selain itu, pemberantasan korupsi juga dapat membantu meningkatkan integritas dan profesionalisme lembaga negara. Dengan menghilangkan praktik korupsi, lembaga negara dapat lebih fokus pada menjalankan tugas-tugasnya sebaik mungkin, hingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari kinerja lembaga negara yang lebih baik.

Namun, upaya pemberantasan korupsi tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya dukungan politik dan kelemahan sistem hukum yang rentan terhadap intervensi politik. Sehingga, diperlukan komitmen yang maksimal dari pemerintah dan lembaga negara, serta kerja sama yang baik antara berbagai lembaga terkait untuk melawan korupsi.

Keberhasilan memberantasi korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dampak yang positif bagi Indonesia. Beberapa dampak positif tersebut antara lain:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara: KPK telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, terutama di bidang pemberantasan korupsi. Terlihat dari perolehan survei yang memperlihatkan bahwa masyarakat semakin percaya dan mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.
2. Menurunnya tingkat korupsi: Dengan berhasilnya KPK melakukan pemberantasan korupsi, maka akan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Keadaan tersebut bisa memberikan dampak baik pada perekonomian dan investasi di Indonesia, karena investasi cenderung lebih tertarik pada negara yang bersih dari korupsi.
3. Meningkatnya efektivitas lembaga-lembaga pemerintah: KPK telah memberikan dampak positif terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia. Kinerja lembaga-lembaga tersebut menjadi lebih baik dan lebih akuntabel karena adanya KPK yang memantau dan mengevaluasi kinerja mereka.

4. Meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat: Melalui upaya penumpasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK, rakyat menjadi lebih sadar akan pentingnya hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Ini akan berpotensi untuk memperbaiki perilaku masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih taat hukum dan memperbaiki budaya anti korupsi di Indonesia.

Namun, di sisi lain, keberhasilan KPK dalam pemberantasan korupsi juga memiliki dampak negatif, seperti adanya upaya-upaya untuk melemahkan KPK dan mengurangi kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini bisa mempengaruhi efektivitas dan kredibilitas KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

KPK merupakan lembaga yang bertugas khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Terkait pemberantasan korupsi, terdapat aturan pada Pasal 8 ayat (3) yang mengatur tentang kewenangan KPK untuk pengalihan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang dilaksanakan oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka pihak kepolisian maupun kejaksaan harus memberikan tersangka beserta semua dokumen juga bukti yang dibutuhkan dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permintaan dari KPK.

Memberantas korupsi tidak semudah yang dibayangkan. Banyak upaya telah dilakukan, namun terdapat beberapa tantangan dalam memerangi korupsi. Berikut ini merupakan golongan hambatan atau tantangan dalam penghapusan korupsi :

- a. Hambatan struktural, hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh praktek bernegara dan ketatanegaraan yang menyebabkan penanganan korupsi tak dapat dilakukan.
- b. Hambatan budaya, adalah rintangan yang diakibatkan oleh perilaku terus menerus yang negatif berkembang di masyarakat.
- c. Hambatan instrumental, adalah rintangan karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung, sehingga pelanggaran korupsi terus merajalela.
- d. Hambatan tata kelola, ialah hambatan yang timbul karena tidak dihormati atau tidak dipatuhinya dasar-dasar tata pemerintahan yang positif (komitmen tinggi

yang dilakukan secara seimbang, transparan serta bertanggung jawab) yang menyebabkan korupsi tidak dapat berjalan baik.

Dalam praktiknya, kekuatan antara lembaga negara dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

1. Saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi.
2. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pertukaran informasi antarlembaga negara terkait dengan pemberantasan korupsi.
3. Mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kerja lembaga terkait.
4. Menyusun pedoman atau protokol kerja yang jelas dan terstandarisasi antara lembaga terkait.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas lembaga negara dalam pemberantasan korupsi, meliputi :

1. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh publik tentang pengelolaan anggaran dan kebijakan publik, serta pelaporan keuangan yang terbuka dan akuntabel.
2. Penguatan akuntabilitas dan independensi lembaga negara terkait pemberantasan korupsi, seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas dan integritas pegawai, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, misalnya melalui program whistleblower atau pelapor suap, pengaduan online, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik.
4. Menghindari intervensi politik dalam proses penanganan kasus korupsi dan memastikan proses hukum yang berkeadilan dan transparan.
5. Meningkatkan kerja sama antarlembaga negara dalam pemberantasan korupsi, termasuk koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif.

2. Saran

KPK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memerangi korupsi di Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memproses kasus-kasus korupsi yang ditemukan dan menindak tegas para pelakunya, serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Jika terdapat kasus-kasus korupsi yang tidak ditanggapi oleh KPK, bisa jadi hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kendala hukum, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Namun, sebagai lembaga yang didirikan untuk memerangi korupsi, KPK diharapkan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap dan menangani semua kasus korupsi yang ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hibnu, '245-430-1-SM (1)', *EFEKTIVITAS FUNGSI KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPS*
- Hukum, Fakultas, and Universitas Pamulang, 'L a w r e v i e W', 1.1 (2018)
- Napisa, Salma, and Hafizh Yustio, 'Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2021), 564–79
- Perundang-, Pembentukan Peraturan, 'ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN KORUPSI BERDASARKAN ASAS-ASAS', 1 (2022), 363–72
- Qidam Hayya, Akiya, Tiara Intan Putri, and Universitas A Islam Negeri Sunan Ampel Jl Yani, 'INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM Muwahid', *Desember*, 7.2 (2021)
- Ridwan, Muannif, Bahrul Ulum, Fauzi Muhammad, Islam Indragiri, and Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 'Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research)', *Jurnal Masohi*, 2.1 (2021), 42–51
<<http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>>
- Andika, Okparizan. 2020. *Orientasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Negara Asia Menurut Ranking Corruption Perception Index*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jalan Raya Dompok, Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau 29129.

- Syam F, Firmansyah F Z. 2022. *Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia*. Universitas Nasional. INTEGRITAS:Jurnal Antikorupsi, 7(2), 325-344e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v7i2.817 ©Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Zubaidy, Anang. 2022. *Prosiding Simposium Nasional Webinar dan Call for Paper Quo Vadis Lembaga Negara Independen*. FH UII Press, Jln. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta Indonesia .
- Sirait, Rahayu Subekti. 2022. *Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.
- Waluyo, Bambang. *OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Arliman, Laurensius. *PELEMAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DENGAN KODIFIKASI RUU KUHP*.
- Sugiarto, Totok. *PELEMAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DENGAN KODIFIKASI RUU KUHP*. Fakultas Hukum Universitas Pancamarga Probolinggo Jl. Yos Sudarso, Pabean, Dringu, Probolinggo.
- Prabowo, Bagus Dwi. 2017. *Eksistensi Lembaga Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi D Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Ayuningtyas, Rita. 2019. *UU KPK Hasil Revisi Resmi Jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. Liputan6.com
- Setiadi, Wicipto. 2018. *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta Jalan RS. Fatmawati N0. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450.
- Puasa, Natalia. 2019. *KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG TERJERAT TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- Yunus, Moh. Ali Hofi. 2019. *FORMULASI KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*. Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy Situbondo.
- Santika, I Gusti. 2020. *Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila*. Universitas Dwijendra, Indonesia.
- Ramadhan, Ardhito. 2019. *Perjalanan Panjang Menolak Revisi UU KPK : Unjuk Rasa, Janji Perppu, Hingga Uji Materi MK*. Kompas.com